BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Eltari 21 Kecamatan Oebobo Timor Tengah Utara
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :013.2/KP.04.00/NT/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PENGGANTI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu diangkat Koordinator Sekretariat Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

b. bahwa sehubungan dengan Penarikan saudara **WILFRID MATHIAS NDOLU,SE** oleh Pemerintah Daerah dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pergantian yang bersangkutan dari Jabatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan Koordinator Sekretariat Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 02/K.BAWASLU-KAB/NT-06/TU/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal Permohonan Usulan Calon Koordinator Sekretariat;
2. Berita Acara Pleno Nomor : 05/BAWASLU-KAB/LBT/BA/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Pleno Usulan Calon Koordinator Sekretariat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara **ANTONIUS IRENAEUS LANANG,S.Sos** NIP : 197403182010011002 Pangkat/Golongan Penata III/c sebagai Koordinator Sekretariat pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

KEDUA : Tugas dan Wewenang Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah mengkoordinir kesekretariatan dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

KETIGA : Masa tugas Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berahkir pada saat dilantiknya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata hasil seleksi terbuka yang akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata di Lewoleba;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 31 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825199903 1007

Dipindai dengan CamScanner